



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN MURUNG RAYA
NOMOR 10 TAHUN 2004**

TENTANG

**TARIF PELAYANAN KESEHATAN
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PURUK CAHU**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MURUNG RAYA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kesehatan terhadap para pengguna jasa Rumah Sakit yang dikelola Pemerintah Kabupaten Murung Raya perlu ditunjang dengan fasilitas prasarana dan sarana yang cukup memadai dan memerlukan dukungan dana lebih besar ;
- b. bahwa besarnya biaya pelayanan kesehatan pada Rumah Sakit Umum dan Sarana Kesehatan lainnya perlu penyesuaian tarif yang disesuaikan dengan kemampuan Daerah ;
- c. bahwa untuk melaksanakan sebagaimana huruf a dan b diatas, perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang – undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan menjadi Undang-undang (Kabupaten Murung Raya dengan Undang – undang Nomor 5 Tahun 2002), (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820) ;
2. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495) ;
3. Undang – undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Pokok – pokok Kesehatan, (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495) ;
4. Undang – undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Nomor 68 Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) ;
5. Undang – undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;
6. Undang – undang Nomor 34 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang – undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048) ;

7. Undang – undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3841) ;
8. Undang – undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Propinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4180) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1991 tentang Pemeliharaan Kesehatan Pegawai Negeri Sipil dan Penerima Pensiun Veteran dan Perintis Kemerdekaan Berserta Keluarganya, (Lembaran Negara Tahun 1991 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3456) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952) ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139) ;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Pembentukan Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4262) ;
13. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang – undangan dan Bentuk Rancangan Undang – undang, Peraturan Pemerintah dan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Nomor) ;
14. Keputusan Presiden Nomor 5 Tahun 2001 tentang Pelaksanaan Pengakuan Kewenangan Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor) ;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 02 Tahun 2003 tentang Kewenangan Kabupaten Murung Raya sebagai Daerah Otonom (Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2003 Nomor 02 Seri E) ;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 03 Tahun 2003 tentang Pembentukan Organsiasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Murung Raya (Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2003 Nomor 03 Seri D).

**Dengan persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MURUNG RAYA**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN MURUNG RAYA
TENTANG PELAYANAN TARIF KESEHATAN RUMAH
SAKIT UMUM DAERAH PURUK CAHU.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Murung Raya.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Murung Raya.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Murung Raya.
4. Bupati adalah Bupati Murung Raya.
5. Dinas Pendapatan adalah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Murung Raya.
6. Rumah Sakit Umum Daerah selanjutnya disingkat RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah Puruk Cahu.
7. Direktur adalah Direktur RSUD Puruk Cahu.
8. Poliklinik RSUD adalah Poliklinik pada RSUD Puruk Cahu untuk berobat jalan dalam bentuk pemeriksaan dan pengobatan / tindak medik.
9. Pungutan adalah Pungutan atas jasa pengobatan dan pemberian jasa pelayanan kesehatan yang diberikan oleh Rumah Sakit sesuai dengan tarif.
10. Tarif adalah sebagian atau seluruh biaya atas penyelenggaraan kegiatan pelayanan medik dan non medik yang dibebankan kepada masyarakat sesuai imbalan atas jasa pelayanan yang diterimanya.
11. Tempat Tidur RSUD adalah tempat tidur yang tercatat dan tersedia di ruang Rawat Inap.
12. Pola Tarif adalah pedoman dasar pengaturan tarif yang seragam.
13. Rawat Jalan adalah pelayanan terhadap orang yang masuk RSUD untuk keperluan observasi, perawatan, diagnosa, pengobatan, rehabilitas medik dan/atau pelayanan kesehatan lainnya tanpa tinggal di ruang rawat inap.
14. Rawat Inap adalah layanan terhadap orang yang masuk RSUD dan menempati tempat tidur untuk keperluan observasi, perawatan, diagnosa, pengobatan rehabilitas medik dan/atau pelayanan kesehatan lainnya.

15. Jasa adalah pelayanan kemudahan yang diberikan kepada pasien dalam rangka observasi, perawatan, diagnosa, pengobatan, rehabilitas medik dan/atau pelayanan kesehatan lainnya.
16. Penunjang Diagnostik adalah pelayanan untuk menunjang mengadakan diagnosa berupa pemeriksaan laboratorim, radiologi , elektromedik diagnosa khusus.
17. Akomodasi adalah penggunaan fasilitas rawat inap dengan atau tanpa makan di Rumah Sakit.
18. Rehabilitas Medik adalah pelayanan yang diberikan unit rehabilitai medik dalam bentuk pelayanan fisioterapi, terapi, occupasional, terapi wicara, terapi Ortodik prosteti, bimbingan sosial medik dan jasa psikologi.
19. Bahan dan Alat Kesehatan Habis Pakai adalah bahan kimia, alat kesehatan habis pakai, bahan laboratorium dan radiologi serta bahan lainnya untuk digunakan langsung dalam rangka observasi, diagnosa, pengobatan, perawatan, rehabilitasi medik dan/atau pelayanan kesehatan lainnya.
20. Pasien adalah setiap penderita yang datang untuk diperiksa, diobati atau dirawat di RSUD.
21. Visum Et Repertum adalah laporan tertulis yang dibuat atas sumpah untuk keperluan peradilan tentang apa yang dilihat dan ditemukan pada korban oleh Dokter sepanjang pengetahuannya dengan sebaik-baiknya dan hanya dapat dimintakan oleh Hakim, Jaksa atau Polisi.
22. Bedah Mayat adalah upaya untuk mencari dan mendapatkan penyebab kematian atas jenazah dengan cara pemeriksaan luar dan dalam.
23. Penjamin adalah Orang Instansi atau Badan Hukum yang menjamin dan menanggung biaya atas pelayanan kesehatan pasien yang menjadi tanggungannya.
24. Tindakan Medik atau Terapy adalah tindakan operasi Anesthesi, tindakan pengobatan, penggunaan alat dan tindakan diagnostik.
25. Pemeriksaan Kesehatan adalah pemeriksaan atas diri orang yang memerlukan Surat Keterangan Kesehatan.
26. General Check Up adalah pemeriksaan lengkap atas diri seseorang untuk mengetahui kondisi kesehatan tubuhnya pada waktu itu melalui pemeriksaan berbagai bidang spesialisasi, radiologi, laboratorium dan penunjang diaknostik lainnya.
27. Jasa Medik adalah jasa pemeriksaan dan tindakan, jasa visite, atau konsultasi, jasa pemeriksaan laboratorium, jasa pemeriksaan radiologi serta jasa pemeriksaan penunjang diagnostik lainnya.
28. Jasa RSUD adalah akomodasi dan pemanfaatan sarana serta fasilitas RSUD dalam rangka kemudahan observasi diagnosa pengobatan dan rehabilitas medik.
29. Asuhan Keperawatan adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh perawat kepada pasien baik tindakan mandiri perawat maupun tindakan atas instruksi Dokter.
30. Apotik RSUD adalah Sarana Penunjang Pelayanan yang melakukan kegiatan pembelian / penjualan obat dengan resep Dokter.

Pasal 2

- (1) Pemerintah Daerah dan masyarakat bertanggung jawab dalam memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.
- (2) Biaya penyelenggaraan RSUD ditanggung bersama oleh Pemerintah Daerah dan masyarakat dengan memperhatikan kemampuan keuangan Pemerintah Daerah dan keadaan sosial ekonomi masyarakat.
- (3) Tarif RSUD tidak bersifat laba dan ditetapkan berdasarkan azas gotong royong, adil dengan mengutamakan kepentingan masyarakat berpenghasilan rendah.
- (4) Tarif RSUD untuk golongan masyarakat yang pembayarannya dijamin ditetapkan atas dasar saling membantu melalui satu ikatan perjanjian tertulis.
- (5) Tarif Rumah Sakit ditetapkan berdasarkan jenis pelayanan, klasifikasi Rumah Sakit, tingkat kecanggihan pelayanan dan kelas perawatan.

BAB II KOMPONEN DAN KELAS PERAWATAN RUMAH SAKIT

Pasal 3

- (1) Komponen Rumah Sakit terdiri dari bagian – bagian yang tidak terpisahkan yaitu :
 - a rawat jalan ;
 - b rawat inap ;
 - c apotik ;
 - d pemeriksaan penunjang diagnostik ;
 - e tindakan medik dan terapi ;
 - f rehabilitas medik ;
 - g Perawatan jenazah.
- (2) Komponen RSUD dikembangkan menurut keperluan dan kemampuan.
- (3) Komponen RSUD sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) Pasal ini, dikelola sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan merupakan kesatuan integral dari RSUD.

Pasal 4

- (1) Perawatan di RSUD ditetapkan sebagai berikut :
 - a. kelas umum (VIP) ;
 - b. kelas I ;
 - c. kelas II ;
 - d. kelas III.
- (2) Untuk penderita penyakit menular disediakan ruang / bangsal khusus (bangsal isolasi).

BAB III

PERAWATAN DAN FASILITAS RSUD

Pasal 5

- (1) Setiap orang yang memerlukan jasa RSUD berhak mendapatkan pelayanan dalam bentuk pemeriksaan, pengobatan dan perawatan serta pemakaian fasilitas RSUD sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) RSUD menyediakan fasilitas untuk menunjang kelangsungan pemberian jasa pemeriksaan, pengobatan dan perawatan serta pembinaan dan pengembangan RSUD.

Pasal 6

- (1) Rumah Sakit menyediakan akomodasi bagi setiap pasien yang memerlukan rawat inap sesuai kemampuan pasien.
- (2) Setiap pasien yang memerlukan rawat inap harus :
 - a. menyampaikan surat pengantar riwayat penyakit dari Dokter pemeriksa ;
 - b. menyampaikan surat-surat keterangan lain yang diperlukan :
 1. surat jaminan yang menanggung biaya perawatan ;
 2. surat keterangan miskin / kartu sehat diserahkan paling lambat 2 (dua) hari setelah masuk ;
 3. surat jaminan pemeliharaan sarana Rumah Sakit.
 - c. menjaga kebersihan lingkungan.

Pasal 7

- (1) Bagi pasien yang memerlukan rawat jalan di sediakan Poliklinik.
- (2) Poliklinik memberikan pelayanan pemeriksaan / pengobatan kepada pasien tersebut ayat (1) Pasal ini dengan tarif yang serendah – rendahnya.

Pasal 8

- (1) Mobil Ambulans disediakan untuk pengangkutan :
 - a. orang sakit atau orang yang mendapatkan kecelakaan ;
 - b. wanita yang akan bersalin ;
 - c. pejabat medik dan para medik dalam tugas perawatan.
- (2) Penunjukan Petugas yang disertai tugas mengatur pemakaian dan pemeliharaan mobil ambulans ditetapkan oleh Direktur.
- (3) Ambulans tidak boleh dipakai untuk membawa jenazah, kecuali seorang yang meninggal dalam perjalanan dengan ambulans tersebut dan mobil jenazah tidak dibenarkan membawa seorang pasien yang masih hidup kecuali dalam keadaan terpaksa.
- (4) Mobil jenazah disediakan untuk pengangkutan jenazah yang meninggal di Rumah Sakit dan atau di Luar Rumah Sakit.
- (5) Penunjukan petugas yang disertai tugas mengatur pemakaian dan pemeliharaan mobil Jenazah ditetapkan oleh Direktur.

Pasal 9

- (1) Setiap pasien yang di Rumah Sakit meninggal dunia demikian juga jenazah yang dibawa masuk ke Rumah Sakit oleh Kepolisian, Kehakiman dan Umum harus segera dimasukkan ke ruang khusus Jenazah.
- (2) Jenazah sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, dapat diambil setelah mendapat ijin dari Direktur atau petugas yang ditunjuk.
- (3) Terhadap jenazah dimaksud dapat diberikan Visum Et Rapertum atas Permintaan Pejabat yang berwenang.
- (4) Jenazah yang keluarganya tidak diketahui atau dari keluarga yang tidak mampu, pemakamannya akan dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah (Bagian Sosial dan Rumah Sakit).

BAB IV JENIS PELAYANAN YANG DIKENAKAN PUNGUTAN

Pasal 10

- (1) Pelayanan yang dikenakan pungutan adalah :
 - a. rawat jalan ;
 - b. rawat inap ;
 - c. tindakan medik dan terapi pengobatan persalinan ;
 - d. pemeriksaan radiologi ;
 - e. pemeriksaan laboratoriu ;
 - f. elektromedik ;
 - g. rehabilitas medik ;
 - h. visum et repertum ;
 - i. pemeriksaan kesehatan ;
 - j. perawatan jenazah ;
 - k. bedah mayat dan pengawetan ;
 - l. gawat darurat ;
 - m. ambulan dan mobil jenazah ;
 - n. pelayanan administrasi ;
 - o. obat – obatan ;
 - p. bahan dan alat kesehatan ;
 - q. asuhan keperawatan.
- (2) Besarnya pungutan yang dimaksud ayat (1) Pasal ini, sebagaimana tercantum pada angka I dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 11

Bagi pasien yang berobat jalan ke Rumah Sakit disediakan Poliklinik, dengan membawa Surat Rujukan kecuali Pasien Gawat Darurat.

Pasal 12

- (1) Biaya pelayanan sebagaimana dimaksud Pasal 10 terdiri dari :
- a. Biaya rawat jalan meliputi :
 1. jasa konsultasi medik ;
 2. bahan dan alat kesehatan habis pakai ;
 3. jasa Rumah Sakit ;
 4. pemeriksaan diagnostik dan penunjang ;
 5. tindakan medik dan therapi ;
 6. rehabilitasi medik.
 - b. Biaya Rawat Inap meliputi :
 1. akomodasi ;
 2. jasa konsultasi medik ;
 3. pemerisaan penunjang diagnostik ;
 4. rehabilitasi medik ;
 5. pemeriksaan diagnostik elektromedik ;
 6. pemeriksaan tindakan diagnostik khusus ;
 7. asuhan perawatan.
 - c. Biaya Tindakan Medik Dan Therapi meliputi :
 1. jasa medik ;
 2. anesthesi ;
 3. alat dan bahan Kesehatan habis dipakai ;
 4. jasa RSUD.
 - d. Biaya Pemeriksaan Radio Diagnostik meliputi :
 1. jasa medik ;
 2. alat dan bahan Kesehatan habis pakai ;
 3. jasa RSUD.
 - e. Biaya Laboratorium Klinik meliputi :
 1. alat dan bahan kesehatan habis dipakai ;
 2. jasa medik ;
 3. jasa RSUD.
 - f. Biaya Elektro Medik meliputi :
 1. jasa medik ;
 2. alat dan bahan kesehatan habis dipakai ;
 3. jasa RSUD.
 - g. Biaya Rehabilitas Medik, meliputi :
 1. alat dan bahan kesehatan habis dipakai ;
 2. jasa medik ;
 3. jasa RSUD.
 - h. Biaya Visum Et Repertum meliputi :
 1. alat dan bahan kesehatan habis dipakai ;
 2. jasa medik ;

3. jasa RSUD.
 - i. Biaya Pemeriksaan Kesehatan meliputi :
 1. jasa medik ;
 2. alat dan bahan kesehatan habis dipakai ;
 3. jasa RSUD.
 - j. Biaya Perawatan Jenazah meliputi :
 1. jasa medik ;
 2. alat dan bahan kesehatan habis dipakai ;
 3. jasa RSUD.
 - k. Biaya Bedah Mayat meliputi :
 1. jasa pelaksanaan ;
 2. jasa RSUD ;
 3. alat dan bahan kesehatan habis dipakai.
 - l. Biaya Instalasi Gawat Darurat meliputi :
 1. jasa medik ;
 2. bahan dan alat kesehatan habis pakai ;
 3. jasa RSUD ;
 4. pelaksanaan penunjan diagnostik ;
 5. tindakan medik dan therapi.
 - m. Biaya Ambulance dan Mobil Jenazah meliputi :
 1. alat dan bahan kesehatan habis pakai ;
 2. jasa pelaksana ;
 3. jasa RSUD.
 - n. Biaya Pelayanan Administrasi meliputi :
 1. bahan dan alat ;
 2. jasa pelaksana ;
 3. jasa RSUD.
- (2) Besarnya pungutan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, tercantum pada angka I sampai dengan X dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB V KETENTUAN PENGECUALIAN

Pasal 13

- (1) Pungutan Jasa Pelayanan dimaksud pada Pasal 10 BAB 11 Peraturan Daerah ini, dapat dikecualikan terhadap pasien yang benar-benar tidak mampu, yang dibuktikan dengan Surat Keterangan dari Ketua RT, RW dan Kepala Kelurahan/ Kepala Desa dan disyahkan oleh Pejabat yang berwenang.
- (2) Peserta Pegawai Negeri dan penerima pensiun beserta keluarganya, Peserta ASKES INDONESIA diatur dalam BAB VIII Peraturan Daerah ini.

- (3) Khusus bagi pasien Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Veteran Pejuang Kemerdekaan beserta anggota keluarga diatur tersendiri sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB VI POLA TARIF

Pasal 14

Pola Tarif terdiri dari :

1. tarif Rawat Jalan ;
2. tarif Rawat Inap ;
3. tarif Pemeriksaan Penunjang Diagnostik ;
4. tarif Tindakan Medik Therapi dan Pertolongan Persalinan ;
5. tarif Pelayanan Rehabilitas Medik ;
6. tarif Perawatan Jenazah.

Pasal 15

Besarnya tarif Rawat Jalan diperhitungkan sebagai berikut :

- a. komponen biaya konsultasi medik dan jasa RSUD dinyatakan dalam bentuk karcis bentuk harian ;
- b. jasa Konsultasi Medik 40 % dari Tarif ;
- c. jasa Konsultasi Medik Spesialis sebesar 2 kali dari besar Tarif Rawat Jalan ;
- d. jasa rawat Jalan pada unit Gigi dan Mulut sebesar 20 % dari Tarif.
 - Jasa Rawat Jalan pada unit Gigi dan Mulut sebesar 1 ½ kali dari besar bahan dan alat ;
 - Jasa tindakan medis sederhana dan sedang pada unit Gigi sebesar 2 kali dari besar biaya bahan dan alat habis pakai.

Pasal 16

- (1) Komponen Biaya Rawat Inap meliputi :
 - a. akomodasi ;
 - b. jasa konsultasi medik ;
 - c. pemerisaan penunjang diagnostik ;
 - d. rehabilitas medik ;
 - e. pemeriksaan diagnostik elektromedik ;
 - f. pemeriksaan dan tindakan diaknostik khusus ;
 - g. asuhan keperawatan.
- (2) Besarnya Tarif Rawat Inap diperhitungkan berdasarkan komponen biaya akomodasi menurut Kelas perawatan di RSUD, serta keadaan masyarakat.
- (3) Tarif Rawat Inap kelas III dijadikan Dasar untuk memperhitungkan tarif kelas perawatan yang lainnya dengan ketentuan sebagai berikut :
 - Kelas III = 1,5 x indek biaya makan ;
 - Kelas II = 2 x tarif kelas III ;
 - Kelas I = 3 x tarif kelas III ;
 - Kelas VIP = 5 x tarif kelas III.

- (4) Selain tarif sebagaimana diatas dalam ayat (1) Pasal ini , untuk tarif Rawat Inap dikenakan tambahan Biaya jasa konsultasi medik sebesar 50 % (lima puluh persen) dari biaya akomodasi.

Pasal 17

Jasa Konsultasi Medik meliputi :

1. Jasa Visite Dokter Spesialis/ Umum / Gigi ;
2. Jasa Perawatan ;
3. Jasa Konsultasi.

Pasal 18

- (1) Pemeriksaan Penunjang Diagnostik meliputi :
 - a. pemeriksaan laboratorium klinik ;
 - b. pemeriksaan laboratorium patologi atonomi ;
 - c. pemeriksian radio diagnostik ;
 - d. pemeriksian diagnostik elektro medik ;
 - e. pemeriksaan dan tindakan diagnostik khusus.
- (2) Komponen Biaya Pemeriksaan Penunjang Diagnostik dimaksud ayat (1) Pasal ini, meliputi :
 - a. alat dan bahan kesehatan habis pakai ;
 - b. jasa medik ;
 - c. jasa Rumah Sakit.
- (3) Besarnya biaya alat dan bahan kesehatan habis pakai dari semua jenis pemeriksaan penunjang diagnostik diperhitungkan berdasarkan indeks biaya alat dan bahan kesehatan habis pakai sesuai dengan tingkat kecanggihan dan menuntut Kelas perawatan di RSUD.

Pasal 19

- (1) Pemeriksaan Laboratorium Klinik meliputi :
 - a. laboratorium klinik sederhana ;
 - b. laboratorim klinik sedang ;
 - c. laboratorim klinik canggih.
- (2) Biaya jasa medik ditetapkan sebesar 30 % (tiga puluh persen) dari biaya alat dan bahan kesehatan habis pakai.
- (3) Biaya jasa RSUD ditetapkan sama untuk semua Kelas perawatan sebesar 30 % (tiga puluh persen) dari biaya alat dan bahan kesehatan habis pakai.
- (4) Biaya alat dan bahan kesehatan habis pakai untuk RSUD meliputi :
 - a. untuk pemeriksaan laboratorium klinik sederhana sebesar indeks;
 - b. untuk pemeriksaan labortorium klin sedang 4 x indeks;
 - c. untuk pemeriksaan laboratorium canggih sebesar 15 x indeks.

Pasal 20

- (1) Jenis pemeriksaan radio diagnostik RSUD Puruk Cahu meliputi ;
 - a. pemeriksaan radio diagnostik sederhana ;
 - b. pemeriksaan radio diagnostik sedang ;
 - c. pemeriksaan radio diagnostik canggih.
- (2) Biaya jasa medik ditetapkan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari biaya alat dan bahan habis pakai.
- (3) Biaya jasa konsultasi medik Dokter Umum ditetapkan sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah), sedangkan Dokter. Spesialis Rp 15.000,- (lima belas ribu rupiah).
- (4) Biaya jasa RSUD ditetapkan sebesar 50 % (lima puluh persen) dari biaya alat dan bahan kesehatan.
- (5) Biaya alat dan bahan kesehatan habis pakai meliputi :
 - a. untuk pemeriksaan diagnostik elektro medik sederhana sebesar indeks.
 - b. untuk pemeriksaan diagnostik elektro medik sedang 3 kali indek.
 - c. untuk pemeriksaan diagnostik elektro canggih 15 kali indek.
- (6) Jenis Pemeriksaan Ultra Sonografi RSUD Puruk Cahu meliputi :
 - a. Sederhana ;
 - b. Sedang.
- (7) Jasa medik 30 % (Tiga Puluh Persen).

Pasal 21

- (1) Jenis pemeriksaan diagnostik elektromedik untuk RSUD Puruk Cahu meliputi :
 - a. pemeriksaan diagnostik elektro medik sederhana ;
 - b. pemeriksaan diagnostik elektro sedang ;
 - c. pemeriksaan diagnostik elektro medik canggih.
- (2) Biaya jasa medik ditetapkan sebesar 30 % dari biaya alat dan bahan kesehatan habis pakai.
- (3) Biaya jasa RSUD ditetapkan sebesar 50 % dari biaya alat dan bahan kesehatan habis pakai.
- (4) Jasa Konsultasi Dokter Umum / Gigi Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), Dokter Spesialis Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah).
- (5) Biaya alat dan bahan kesehatan habis pakai meliputi :
 - a. untuk pemeriksaan diagnostik elektro medik sederhana sebesar indeks ;
 - b. untuk pemeriksaan diagnostik elektro medik sedang 3 X indeks.

Pasal 22

- (1) Jenis tindakan medik dan terapi meliputi :
 - a. Rawat jalan ;
 - b. Ruang bersalin ;
 - c. Ruang operasi.

Tindakan medik dan terapi Rawat Jalan meliputi sederhana dan sedang,

Tindakan medik dan terapi Ruang bersalin terdiri dari tindakan kecil, sedang, besar.

Tindakan sedang terdiri dari normal dan dengan kelainan.

Berdasarkan penolongnya terdiri dari bidan, Dokter umum, Dokter spesialis.

Tindakan medik dan terapi terencana kecil, sedang, besar dan khusus.

Tindakan medik dan terapi tidak terencana (akut) kecil, sedang, besar dan khusus

- (2) Komponen biaya tindakan medik dan terapi Rawat jalan meliputi :
 - a. Biaya alat dan bahan kesehatan habis pakai ;
 - b. Jasa medik
 - c. Jasa medik asuhan keperawatan
 - d. Jasa RSUD.
- (3) Tarif tindakan medik dan terapi sederhana dan sedang diperhitungkan berdasarkan biaya alat dan bahan habis pakai sebesar 1 kali dan 1,5 kali.
- (4) Jasa Rumah Sakit ditetapkan sebesar 1 kali indek.
- (5) Komponen biaya tindakan medik dan terapi di Ruang Bersalin meliputi :
 - a. Biaya alat dan bahan kesehatan habis pakai ;
 - b. Jasa medik ;
 - c. Jasa Asisten ;
 - d. Jasa RSUD.
- (6) Biaya alat dan bahan kesehatan habis pakai untuk tindakan medik dan terapi terencana kecil, sedang normal, sedang patologis dan besar ditetapkan dengan perbandingan 1 : 10 : 10 : 10 yang berlaku sama untuk semua kelas perawatan.
- (7) Jasa medik dan terapi ruang bersalin sedang normal oleh Bidan, Dokter Umum, Dokter Spesialis ditetapkan 10 kali, 15 kali, 20 kali biaya tindakan medik dan terapi kecil. Untuk jasa medik dan terapi ruang bersalin sedang dengan kelainan oleh bidan, Dokter umum, Dokter spesialis ditetapkan 15 kali, 22 ½ kali, 30 kali biaya tindakan medis dan terapi kecil. Jasa medik bidan selaku asisten Dokter Umum / Dokter Spesialis sebesar 2 ½ kali biaya tindakan medik dan terapi kecil.
- (8) Komponen biaya tindakan medik dan terapi di Kamar Operasi meliputi :
 - a. Biaya alat dan bahan kesehatan habis pakai ;
 - b. Jasa medik ;
 - c. Jasa Asuhan keperawatan ;
 - d. Jasa RSUD.
- (9) Besar biaya jasa RSUD ditetapkan 75 % dari biaya alat dan bahan kesehatan habis pakai.
- (10) Untuk pasien rawat jalan tidak dikenakan biaya anastesi. Jasa medik dan terapi Ruang Operasi :
 - a. Ringan, sedang, besar, khusus ditetapkan Operator 35 % dari biaya alat dan bahan habis pakai, Asisten dan Anastesi masing – masing 35 % dari jasa Operator ;
 - b. Sedang ditetapkan Operator 1 kali biaya alat dan bahan habis pakai. Asisten dan Anastesi 33 % dari Operator, Jasa medik tindakan dan terapi bidan (resusitasi bayi) sebesar 25% dari biaya alat dan bahan habis pakai ;

- c. Besar ditetapkan Operator 2 kali biaya alat dan bahan habis pakai. Asisten dan anestesi $\frac{1}{3}$ biaya alat dan bahan habis pakai.
- (11) Tarif tindakan medik dan terapi tidak terencana (akut) ditetapkan sebesar tarif tindakan terencana ditambah 25 %.
- (12) Biaya jasa medik keperawatan untuk setiap kelompok tindakan ditetapkan sebesar 1 kali dari biaya bahan dan alat tindakan medik kecil.

Pasal 23

- (1) Jenis perawatan Jenazah meliputi :
 - a. Perawatan jenazah ;
 - b. Konservasi ;
 - c. Bedah mayat ;
 - d. Penyimpanan jenazah.
- (2) Komponen biaya Perawatan Jenazah meliputi :
 - a. Alat dan bahan kesehatan habis pakai ;
 - b. Jasa Medik ;
 - c. Jasa RSUD.
- (3) Tarif Perawatan Jenazah berlaku seragam untuk semua Jenazah dalam rangka pemakaman / penguburan.
- (4) Tarif Perawatan Jenazah diperhitungkan berdasarkan biaya alat dan bahan habis pakai yang ditetapkan dalam indeks biaya umum dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Perawatan jenazah 10 x biaya umum ;
 - b. Konservasi 30 x indeks biaya umum ;
 - c. Bedah mayat dan keterangan sebab kematian 20 x indeks biaya umum.
- (5) Tarif jasa medik ditetapkan sebesar 30 % dari biaya alat dan bahan kesehatan habis pakai perawatan jenazah dan untuk bedah mayat ditetapkan 100% dari biaya alat dan bahan kesehatan habis pakai.
- (6) Tarif jasa RSUD untuk perawatan jenazah, konservasi serta bedah mayat atau keterangan sebab kematian dan ditetapkan sebesar 50 % dari biaya alat dan bahan kesehatan habis pakai.

Pasal 24

- (1) Setiap pembayaran atas pelayanan pengobatan dan perawatan dan lain – lain diberikan tanda bukti pembayaran.
- (2) Besarnya tarif pelayanan, pengobatan dan perawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini sebagaimana tercantum dalam lampiran merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan peraturan Daerah ini.
- (3) Penerimaan dan komponen biaya jasa RSUD disetor setiap hari selambat – lambat dalam waktu 1 (satu) minggu kepada Bendaharawan Khusus Penerima Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Murung Raya.
- (4) Penyetoran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Pasal ini, adalah penerima (jasa) Rumah Sakit dan biaya bahan alat.
- (5) Biaya jasa Medik dan Jasa Anestesi 30 % dikelola / dipotong langsung oleh Rumah Sakit .

Pasal 25

Komponen jasa Rumah Sakit Daerah (akomodasi) untuk VIP yang disetor ke Kas Daerah adalah sama dengan jasa Rumah Sakit Pemertintah Daerah Kelas III yang diperhitungkan dengan persentase sedangkan sisanya dikelola oleh Rumah Sakit termasuk biaya makan pasien dan keperluan lainnya.

BAB VII RETRIBUSI PADA SARANA PELAYANAN KESEHATAN DASAR

Pasal 26

- (1) Setiap anggota masyarakat yang memperoleh jasa pelayanan kesehatan pada Poliklinik Rumah Sakit dikenakan retribusi.
- (2) Pelayanan kesehatan pada Poliklinik RSUD adalah pelayanan dalam bentuk rawat jalan kepada masyarakat.
- (3) Besarnya retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, Rp 1.000 ,- (seribu rupiah), setiap penderita setiap kali kunjungan.

Pasal 27

Hasil pemungutan Retribusi di Poliklinik RSUD sebagaimana dimaksud pada Pasal 26 ayat (3) ditentukan sebagai berikut :

- a. 50 % (lima puluh persen) disetorkan kepada Kas Daerah Kabupaten Murung Raya melalui Bendaharawan Penerima pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Murung Raya.
- b. 50 % (lima puluh persen) dipotong langsung atas penyeteroran bruto oleh RSUD yang bersangkutan untuk keperluan pelayanan kegiatan operasional.

BAB VIII TARIF PELAYANAN PADA RUMAH SAKIT BAGI PESERTA ASURANSI KESEHATAN INDONESIA

Pasal 28

- (1) Pelayanan kesehatan terhadap Pegawai Negeri, penerima pensiun beserta keluarganya yang telah memiliki Kartu Asuransi Kesehatan Indonesia berlaku ketentuan sebagaimana tersebut dalam Peraturan Pemerintah yang berlaku.
- (2) Komponen paket jasa RSUD yang meliputi Rawat Inap Obat Standart RSUD, perlengkapan RSUD, pemakaian kamar operasi, pemakaian alat keDokteran, pemeriksaan laboratorium sederhana.
- (3) Komponen paket dan alat sederhana habis pakai yang meliputi bahan – bahan dan alat laboratorium, merupakan bagian biaya yang dapat digunakan oleh Rumah Sakit Umum Daerah.
- (4) Komponen paket jasa medik dan administrasi meliputi jasa tindakan (operasi anestesi), jasa visite dan konsultasi, jasa pemeriksaan serta pengobatan, radiologi, jasa rehabilitasi dan jasa penyelenggaraan administrasi dapat digunakan langsung oleh Rumah Sakit Umum Daerah.

- (5) Sumber anggaran dimaksud ayat (2) Pasal ini dari Pemerintah Daerah, sedangkan sumber anggaran dimaksud ayat (3) dan ayat (4) Pasal ini dari PT. ASKES Indonesia.
- (6) Perbandingan antara komponen paket dimaksud ayat (2) dan ayat (4) Pasal ini adalah sebagai berikut :
 - a. komponen jasa RSUD 25 % ;
 - b. komponen alat dan bahan kesehatan habis pakai 30 % ;
 - c. komponen jasa medik dan administrasi 45 %.

Pasal 29

- (1) Pelayanan Kesehatan kepada Pegawai negeri / penerima pensiun beserta keluarganya selaku peserta Asuransi Kesehatan Indonesia (PT. ASKES INDONESIA) meliputi semua jenis pelayanan kesehatan yang telah ditetapkan meliputi :
 - a. rawat jalan tingkat lanjutan (Spesialis) ;
 - b. rawat inap di Rumah Sakit Umum Daerah.
- (2) Pelayanan Kesehatan terhadap Pegawai Negeri / Penerima Pensiun beserta keluarganya tersebut pada ayat (1) Pasal ini mengikuti Peraturan Keputusan Bersama Menteri Kesehatan Republik Indonesia dan Menteri Dalam Negeri.

BAB IX KETENTUAN PEMUNGUTAN DAN PENYETORAN

Pasal 30

Pungutan atas jenis pelayanan kesehatan yang ditentukan berdasarkan pola tarif sebagai penerimaan Daerah disetor ke Kas Daerah melalui Pembantu Bendaharawan Khusus Penerima Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Murung Raya.

Pasal 31

Untuk melakukan pemungutan sebagaimana dimaksud Pasal 30 Peraturan Daerah ini, ditunjuk Petugas Pemungut dan Pembantu Bendaharawan Khusus Penerima oleh Bupati atas usul Direktur RSUD Puruk Cahu.

Pasal 32

- (1) Pembantu Bendaharawan Khusus Penerima bertanggung jawab kepada Bupati melalui Direktur selaku Atasan langsung.
- (2) Pembantu Bendaharawan Khusus penerima dan Petugas Pemungut menyelenggarakan pembukuan dengan administrasi yang teratur dan tertib atas semua kegiatan pemungutan dan penyetoran uang.
- (3) Pembantu Bendaharawan Khusus Penerima diwajibkan memberikan Laporan Bulanan secara teratur kepada Bupati.

Pasal 33

- (1) Selambat – lambatnnya 1 (satu) hari setelah menerimanya, petugas Pemungut menyetorkan seluruh hasil pemungutannya kepada Pembantu Bendaharawan Khusus penerima sebagaimana tersebut pada Pasal 31 Peraturan Daerah ini.

- (2) 1 (satu) minggu setelah tanggal penerimaan semua hasil pungutan tersebut setelah dikurangi uang jasa medik dan jasa pelaksana oleh Pembantu Bendaharawan Khusus Penerima disetorkan ke Kas Daerah melalui Bendaharawan Khusus Penerima Dinas Pendapatan Daerah dengan mengirim selembar bukti setor dan bukti – bukti lain yang sah kepada Dinas Pendapatan Daerah.
- (3) Penyetoran sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini, adalah penerimaan bruto (jasa) RSUD dan biaya bahan dan alat.
- (4) Penyimpanan dari ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal ini, dapat dilakukan berdasarkan alasan – alasan teknis yang dapat dibuktikan dengan cara melaksanakan penyetoran berkala semua hasil pungutan yang diterima oleh Bendaharawan Khusus penerima selambat – lambatnya sekali sebulan.
- (5) Petugas Pemungut dan Pembantu Bendaharawan Khusus Penerima dilarang menyimpan uang dalam pengawasan di luar batas waktu yang dimaksud dalam ayat (1), (2), (3) dan (4) Pasal ini.
- (6) Pembantu Bendaharawan Khusus Penerima selambat – lambatnya tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya sudah menyampaikan Laporan Hasil Pemungutan dalam pengelolaannya kepada Bupati.

Pasal 34

Uang jasa medik dan jasa pelaksana sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal 33 terdiri dari :

- a. jasa medik untuk tindakan medik dan terapi sesuai tarif ;
- b. jasa anesthesi untuk tindakan medik dan terapi sesuai tarif ;
- c. jasa medik radiologi / USG sesuai tarif ;
- d. jasa medik untuk pemeriksaan kesehatan General Chek Up sesuai tarif ;
- e. jasa medik untuk visum / bedah pengawetan mayat sesuai tarif ;
- f. jasa medik untuk pelaksana / sopir ambulance sesuai tarif ;
- g. visite Dokter / Konsultasi sesuai tarif ;
- h. Jasa medik persalinan sesuai tarif ;
- i. jasa konsultasi medik Rawat Jalan 25 % dari tarif dan jasa konsultasi medik spesialis 2 x tarif rawat jalan ;
- j. jasa pelaksana medik administrasi sesuai tarif ;
- k. jasa medik dari pemeriksaan penunjang medik sesuai tarif ;
- l. jasa pelaksanaan gizi 5 % dari akomodasi.

Pasal 35

- (1) Segala formulir / Surat Tanda Bukti pemungutan dan penyetoran uang jasa medik dan jasa pelaksanaan diatur dan disediakan oleh Dinas Pendapatan Daerah.
- (2) Kepala Dinas Pendapatan dan Direktur melakukan tugas pengawasan umum terhadap pelaksanaan pemungutan biaya pelayanan kesehatan ini sesuai tugas pokok dan fungsi masing – masing.

BAB X
KETENTUAN LAIN – LAIN

Pasal 36

- (1) Setiap pengunjung Rumah Sakit dan Poliklinik wajib memperhatikan, dan mentaati peraturan Tata Tertib Rumah Sakit yang diatur oleh Direktur Rumah Sakit berdasarkan Peraturan Perundang – undangan yang berlaku.
- (2) Direktur, Para Dokter dan petugas Rumah Sakit dapat melarang setiap pengunjung yang akan memasuki Ruangan / Kelas pasien yang dirawat sesuai Peraturan Tata tertib Rumah Sakit Umum Daerah.
- (3) Berkenaan dengan berjangkitnya wabah penyakit menular, Direktur RSUD dapat membuat peraturan khusus yang menempatkan dapat tidaknya pasien Rumah Sakit dikunjungi.
- (4) Dokter jaga diatur lebih lanjut oleh Direktur Rumah Sakit Umum Daerah.

Pasal 37

- (1) Setiap pasien yang merasa tidak mendapatkan pelayanan yang semestinya supaya melaporkan kepada Direktur Rumah Sakit Umum Daerah.
- (2) Direktur RSUD setelah menerima dan meneliti laporan pada ayat (1) Pasal ini, dapat mengambil tindakan administrasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 38

Dalam hal memberikan kemudahan pelayanan kesehatan, RSUD dapat mendirikan Apotik yang menyediakan obat – obatan dengan harga yang terjangkau oleh masyarakat.

Pasal 39

- (1) Struktur dan Pimpinan Apotik Rumah Sakit ditetapkan oleh Direktur Rumah sakit dan bertanggung jawab penuh kepada Direktur Rumah sakit Umum Daerah.
- (2) Keuntungan yang diperoleh Apotik Rumah Sakit Umum Daerah, penggunaan dan pembagiannya diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 40

Hal – hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 41

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya.

Ditetapkan di Puruk Cahu
pada tanggal 28 Juni 2004

BUPATI MURUNG RAYA,

TTD

WILLY M. YOSEPH

Diundangkan di Puruk Cahu
pada tanggal 29 Juni 2004

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MURUNG RAYA,

TTD

TAGAH PAHOE

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MURUNG RAYA
TAHUN 2004 NOMOR : 10 SERI : C

LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN MURUNG RAYA
TENTANG : TARIF PELAYANAN KESEHATAN RUMAH SAKIT UMUM
DAERAH PURUK CAHU.
NOMOR : 10 Tahun 2004
TANGGAL : 28 JUNI 2004

POLA TARIF PELAYANAN

I. TARIF RAWAT JALAN

1. Tarif Rawat Jalan (Dokter Umum) :

a. Jasa Medik	Rp. 2.000.00
b. Asuhan Keperawatan	Rp. 4.500.00
c. Jasa Rumah Sakit	<u>Rp. 3.000.00</u>
Total	Rp. 9.500.00

2. Tarif Rawat Jalan (Dokter Spesialis) :

a. Jasa Medik	Rp. 10.000.00
b. Asuhan Keperawatan	Rp. 4.500.00
c. Jasa Rumah Sakit	<u>Rp. 3.000.00</u>
Total	Rp. 17.500.00

3. Tarif Gawat Darurat (Emergency) :

a. Bahan dan alat	Rp. 2.000.00
b. Asuhan Keperawatan	Rp. 4.500.00
c. Jasa Medik	Rp. 3.000.00
d. Jasa Rumah Sakit	<u>Rp. 3.000.00</u>
Total	Rp. 12.500.00

4. I. Tarif Rawat Jalan Poliklinik Gigi :

a. Bahan dan alat	Rp. 2.000.00
b. Asuhan Keperawatan	Rp. 4.500.00
c. Jasa Medik	Rp. 3.000.00
d. Jasa Rumah Sakit	<u>Rp. 3.000.00</u>
Total	Rp. 12.500.00

II. Tarif tindakan medis klinik gigi :

Jenis Tindakan	Komponen	Jumlah
1. Sederhana :		
a. Ekstraksi gigi	Bahan dan alat	Rp. 4.000,-
b. Tambal Gigi	Jasa Medis	Rp. 8.000,-
c. Endodonti	Jasa Rumah Sakit	<u>Rp. 4.000,-</u>
d. Operkulektomi		Rp. 16.000,-
2. Sedang :		
a. Odontektomi M3	Bahan dan alat	Rp. 22.000,-
b. Fraktur Alcolar	Jasa Medis	Rp. 44.000,-
	Jasa Rumah Sakit	<u>Rp. 22.000,-</u>
		Rp. 88.000,-

5. Tarif Kir Kesehatan :	
a. Bahan dan alat	Rp. 2.000.00
b. Jasa Medik	Rp. 3.000.00
c. Jasa Rumah Sakit	<u>Rp. 3.000.00</u>
Total	Rp. 8.000.00

(Tidak termasuk Pemeriksaan penunjang Diagnostik).

6. General Chek Up :	
a. Bahan dan alat	Rp. 100.000.00
b. Jasa Medik	Rp. 100.000.00
c. Jasa Rumah Sakit	<u>Rp. 50.000.00</u>
Total	Rp. 250.000.00

(Sudah termasuk Pemeriksaan dan Pelaksanaan administrasi).

7. Visum Et Repertum (luar) :

Komponen	Mati	Hidup
a. Bahan dan alat	Rp. 5.000.00	Rp. 5.000.00
b. Jasa medik	Rp. 15.000.00	Rp. 3.000.00
c. Jasa Rumah Sakit	Rp. 5.000.00	Rp. 2.000.00
T o t a l	Rp. 25.000.00	Rp. 10.000.00

8. Mobil Ambulance dalam kota :	
a. Bahan dan alat	Rp. 15.000.00
b. Jasa Medik	Rp. 5.000.00
c. Jasa Rumah Sakit	Rp. 7.000.00

Luar Kota ditambah Biaya Rp. 1.500.00 / km dengan perincian :

a. Bahan dan alat	40 %
b. Jasa Medik	40 %
c. Jasa Rumah Sakit	20 %

II INDEKS

1. Indeks Biaya umum	Rp. 8.000.00
2. Indeks Biaya Makan	Rp. 8.000.00
3. Indeks Bahan dan Alat Tindakan Medik dan Terapi Kecil	Rp. 20.000.00
4. Indeks dan Bahan Alat Radio Diagnostik Sederhana	Rp. 27.000.00
5. Indeks dan Alat Diagnostik Elektronik Sederhana	Rp. 15.000.00

III TARIF RAWAT INAP

KOMPONEN	KELAS				
	VIP	I	II	III	ICU
a. Akomodasi	60.000.00	36.000.00	24.000.00	12.000.00	30.000.00
b. Jasa Konsultasi / Medik visite	30.000.00	18.000.00	12.000.00	6.000.00	15.000.00
T o t a l	90.000.00	54.000.00	36.000.00	18.000.00	45.000.00

IV TARIF PEMERIKSAAN PENUNJANG DIAGNOSTIK

Komponen	Laboratorium			Radio diagnostik			Diag. Elektromedik			USG	
	Sederhana (Rp)	sedang	Canggih	sedehana	sedang	canggih	Sederhana	sedang	canggih	Dgn gbr	Tnp Gbr
a. Bahan dan alat	3.000	12.000	45.000	27.000	81.000	405.000	15.000	45.000	-	7.500	-
b. Jasa Medik	900	3.600	13.500	9.100	24.300	141.750	5.000	15.000	-	30.000	15.000
c. Jasa Rumah Sakit	1.500	6.000	22.500	13.500	40.500	202.500	7.500	22.500	-	7.500	7.500
Total	5.400	21.600	81.000	48.600	145.800	749.000	27.500	82.500	-	45.000	37.500

V TARIF TINDAKAN MEDIK DAN TERAPI DI RUANG BERSALIN

Komponen	Kecil	Sedang						Besar
		Persalinan normal			Persalinan patologis			
		Bidan	dr.Umum	dr.spesialis	Bidan	dr.Umum	dr.spesialis	
Bahan dan alat	4.500,-	45.500,-	45.500,-	45.500,-	45.500,-	45.500,-	45.500,-	45.500,-
Jasa Medik	24.000,-	240.000,-	360.000,-	480.000,-	360.000,-	540.000,-	720.000,-	
Asisten			60.000,-	60.000,-		60.000,-	60.000,-	136.500,-
Operator								540.000,-
Anestesi								180.000,-
Jasa Rumah Sakit	2.250,-	22.500,-	22.500,-	22.500,-	22.500,-	22.500,-	22.500,-	22.500,-
Total	30.750,-	308.000,-	488.000,-	608.000,-	428.000,-	668.000,-	848.000,-	924.500,-

VI REHABILITASI MEDIK

Komponen	Rehabilitas Medik	
	Sederhana	Sedang
a. Bahan dan alat	5.000,-	7.000,-
b. Jasa Medik	3.000,-	5.000,-
c. Jasa Rumah Sakit	5.000,-	8.000,-
Total	13.000,-	20.000,-

VII TARIF PERAWATAN JENAZAH

Komponen	Perawatan Jenazah (Rp)	Konservasi (Rp)	Bedah Mayat (Rp)	Penyimpanan Jenazah (Rp)
a. Bahan dan alat	80.000,-	240.000,-	160.000,-	6.000,-
b. Jasa Medik	24.000,-	72.000,-	160.000,-	1.800,-
c. Jasa Rumah Sakit	40.000,-	120.000,-	80.000,-	2.325,-
Total	144.000,-	432.000,-	400.000,-	10.125,-

VIII TARIF OPERASI

KOMPONEN	RINGAN(Rp)	SEDANG (Rp)	BESAR (Rp)	KHUSUS (Rp)
a. Bahan habis pakai	500.000,-	1.000.000,-	1.500.000,-	2.000.000,-
b. Jasa Medik	175.000,-	1.000.000,-	3.000.000,-	4.000.000,-
c. Jasa Anestesi	61.250,-	333.000,-	500.000,-	666.000,-
d. Jasa Asisten	61.250,-	333.000,-	500.000,-	666.000,-
e. Jasa Bidan	-	250.000,-		
f. Jasa Rumah Sakit	250.000,-	500.000,-	750.000,-	1.000.000,-
Total	1.047.500,-	3.749.000,-	6.750.000,-	8.998.000,-

Untuk operasi Cito / akut jasa medik ditambah 25 % dari biaya bahan habis pakai.

IX TARIF PELAYANAN ADMINISTRASI ASTEK

a. Bahan dan alat	Rp. 5.000.00
b. Jasa Medik	Rp. 30.000.00
c. Jasa Rumah Sakit	<u>Rp. 56.650.00</u>
Total	Rp. 40.000.00

X TARIF UNIT GAWAT DARURAT

KOMPONEN	RINGAN (Rp)	SEDANG (Rp)
a. Alat dan bahan habis pakai	41.500,-	41.500,-
b. Jasa medik	18.000,-	45.000,-
c. Asuhan perawatan	4.500,-	4.500,-
d. Jasa Rumah Sakit	6.000,-	6.000,-
Total	70.000,-	97.000,-

Ditetapkan di Puruk Cahu
pada tanggal 28 Juni 2004

BUPATI MURUNG RAYA,

TTD

WILLY M. YOSEPH

Diundangkan di Puruk Cahu
pada tanggal 29 Juni 2004

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MURUNG RAYA,**

TTD

TAGAH PAHOE

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MURUNG RAYA
TAHUN 2004 NOMOR : 10 SERI : C**